



PUTUSAN  
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FEBRIANSYAH BIN ARIFIN;
  2. Tempat lahir : Harapan Makmur;
  3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 September 2001;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 273 RT.04 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 11 Juli 2024;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yang diatur dan diancam pidana menurut sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febriansyah Bin Arifin dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar celana leging warna hitam;
  - 2 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
  - 3 1 (satu) lembar BH renda warna abu-abu;
  - 4 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif bunga.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Febriansyah Bin Arifin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/um/2007 tanggal 09 Mei 2007”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban duduk sambil mengobrol di atas hammock milik Terdakwa yang digantungkan di antara pohon cemara di pantai Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, kemudian diakhir obrolan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa tetap memaksa dengan cara mendorong tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban tergeletak di atas hammock tersebut, kemudian Terdakwa membuka paksa celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban turun dari atas hammock dan mengenakan celana serta celana dalamnya masing-masing, lalu Terdakwa melepaskan hammock milik Terdakwa tersebut dari pohon cemara dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi awal bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban duduk sambil mengobrol dan memakan cemilan di atas hammock milik Terdakwa yang digantungkan di antara pohon cemara di pantai Desa

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa tetap memaksa dengan cara mendorong tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban tergeletak di atas hammock tersebut, kemudian Terdakwa membuka paksa celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas hammock. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban turun dari atas hammock dan mengenakan celana serta celana dalamnya masing-masing, lalu Terdakwa melepaskan hammock milik Terdakwa tersebut dari pohon cemara dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sampai di pantai Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa langsung mengikat hammock milik Terdakwa di antara pohon cemara, setelah selesai mengikat hammock Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas hammock, namun Anak Korban menolak dan mencoba pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa menahan dan menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke arah hammock sehingga Anak Korban tergeletak di atas hammock tersebut, kemudian Terdakwa membuka paksa celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban turun dari

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hammock dan mengenakan celana serta celana dalamnya masing-masing, lalu Terdakwa melepaskan hammock milik Terdakwa tersebut dari pohon cemara dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban merasa sakit pada perut bawahnya, kemudian Anak Korban dan kakak Anak Korban pergi berobat ke praktek mandiri bidan Nilawati di Desa Talang Pauh Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan, bidan Nilawati mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 12.28 WIB bertempat di Puskesmas Sidodadi Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, Anak Korban melahirkan seorang bayi perempuan dibantu oleh bidan Lilatul Asni dan beberapa bidan lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : VER/140/IV/2024/Rumkit tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya menyatakan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda habis melahirkan dan kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara”;

Perbuatan Terdakwa Febriansyah Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau kedua

Bahwa Terdakwa Febriansyah Bin Arifin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2023 sekira pukul

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB sampai dengan bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/um/2007 tanggal 09 Mei 2007”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban duduk sambil mengobrol di atas hammock milik Terdakwa yang digantungkan di antara pohon cemara di pantai Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa berkata “kalo nanti hamil saya bertanggung jawab dan akan menikahi” lalu Anak Korban menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas hammock, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban turun dari atas hammock dan mengenakan celana serta celana dalamnya masing-masing, lalu Terdakwa melepaskan hammock milik Terdakwa tersebut dari pohon cemara dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi awal bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp, dalam pesan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali, namun

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban menolak karena takut hamil dan masih ingin sekolah, setelah itu Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa nanti tidak akan hamil. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk main ke rumah Terdakwa, setelah lama bermain di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban ingin pulang, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, namun di perjalanan Terdakwa tidak langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke pantai Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, setelah sampai di pantai Terdakwa langsung mengikat hammock milik Terdakwa di antara pohon cemara, setelah selesai mengikat hammock Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas hammock, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas hammock. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban turun dari atas hammock dan mengenakan celana serta celana dalamnya masing-masing, lalu Terdakwa melepaskan hammock milik Terdakwa tersebut dari pohon cemara dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sampai di pantai Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa langsung mengikat hammock milik Terdakwa di antara pohon cemara, setelah selesai mengikat hammock Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas hammock, kemudian Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban turun dari atas hammock dan mengenakan celana serta celana dalamnya masing-masing, lalu Terdakwa melepaskan hammock milik Terdakwa tersebut dari pohon cemara dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban merasa sakit pada perut bawahnya, kemudian Anak Korban dan kakak Anak Korban pergi berobat ke praktek mandiri bidan Nilawati di Desa Talang Pauh Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan, bidan Nilawati mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 12.28 WIB bertempat di Puskesmas Sidodadi Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, Anak Korban melahirkan seorang bayi perempuan dibantu oleh bidan Lilatul Asni dan beberapa bidan lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : VER/140/IV/2024/Rumkit tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya menyatakan "berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda habis melahirkan dan kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.";

Perbuatan Terdakwa Febriansyah Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau ketiga

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Febriansyah Bin Arifin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/um/2007 tanggal 09 Mei 2007", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban duduk sambil mengobrol di atas hammock milik Terdakwa yang digantungkan di antara pohon cemara di pantai Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Anak Korban, karena terkejut Anak Korban memukul kepala Terdakwa dan Anak Korban turun dari atas hammock, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk duduk lagi di atas hammock dengan cara menarik tangan sebelah kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban tergeletak di atas hammock tersebut, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban menolak dengan cara mendorong-dorong kepala Terdakwa, kemudian Anak Korban meminta untuk diantar pulang ke rumah dan turun dari atas hammock, lalu Terdakwa melepaskan hammock milik Terdakwa tersebut dari pohon cemara dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi awal bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban duduk sambil mengobrol dan memakan cemilan di atas hammock milik

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang digantungkan di antara pohon cemara di pantai Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Anak Korban, karena terkejut Anak Korban memukul kepala Terdakwa dan Anak Korban turun dari atas hammock, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk duduk lagi di atas hammock dengan cara menarik tangan sebelah kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban tergeletak di atas hammock tersebut, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa mencoba membuka baju Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta untuk diantar pulang ke rumah dan turun dari atas hammock, lalu Terdakwa melepaskan hammock milik Terdakwa tersebut dari pohon cemara dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sampai di pantai Desa Harapan Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa langsung mengikat hammock milik Terdakwa di antara pohon cemara, setelah selesai mengikat hammock Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas hammock, namun Anak Korban menolak dan mencoba pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa menahan dan menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke arah hammock sehingga Anak Korban tergeletak di atas hammock tersebut, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa mencoba membuka baju Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta untuk diantar pulang ke rumah dan turun dari atas hammock, lalu Terdakwa melepaskan hammock milik Terdakwa tersebut dari pohon cemara dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

Perbuatan Terdakwa Febriansyah Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

*Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah di persidangan didampingi ayah kandungnya yaitu Nurwahid als Nur Bin Sukimin (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan mantan kekasih Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Korban berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - Bahwa perbuatan pertama terjadi sekira bulan Juni tahun 2023 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, saat itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pernah mengajak Anak Korban jalan-jalan di Pantai Desa Harapan yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa saat itu Terdakwa dan Anak Korban duduk sambil mengobrol di atas *hammock*/tempat tidur gantung milik Terdakwa, yang digantungkan di antara pohon cemara di pantai tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo kita begituan” dan Anak Korban saat itu paham dengan apa yang dimaksud Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa mengatakan “kalo nanti hamil, saya bertanggung jawab dan akan menikahi” sehingga Anak Korban percaya dan mau mengikuti ajakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas *hammock*, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban lalu langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa beberapa kali kemudian

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya karena Anak Korban merasakan basah dan hangat di dalam vagina Anak Korban;
  - Bahwa *hamamock* yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang selalu disimpan Terdakwa di dalam jok motornya;
  - Bahwa perbuatan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun sekira awal bulan Juli tahun 2023 pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *whatsapp* dan mengajak Anak Korban berhubungan badan kembali, namun saat itu Anak Korban menolak karena takut hamil dan masih ingin sekolah;
  - Bahwa Terdakwa meyakinkan Anak Korban tidak akan hamil karena Terdakwa akan membuang cairan sperma Terdakwa di luar vagina kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk main;
  - Bahwa di perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke pantai Desa Harapan setelah sampai di pantai Terdakwa langsung mengikatkan *hammock* milik Terdakwa di antara pohon cemara dan setelah selesai mengikat *hammock* Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas *hammock*;
  - Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas *hammock*;
  - Bahwa perbuatan ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi namun terjadi tidak terlalu lama dari perbuatan kedua, yaitu di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
  - Bahwa saat itu Terdakwa dan Anak Korban bermain di pantai Desa Harapan kemudian Terdakwa langsung mengikat *hammock* milik Terdakwa di antara pohon cemara lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke atas *hammoc*;
  - Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban, membuka celana serta celana dalam Terdakwa dan

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau menerima ajakan hubungan badan tersebut karena Anak Korban percaya Terdakwa telah berjanji tidak akan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban tidak akan hamil, Anak Korban menyukai Terdakwa karena Terdakwa sering mengatakan Anak Korban cantik;
  - Bahwa setelah kejadian ketiga, Anak Korban dan Terdakwa putus hubungan;
  - Bahwa akibat perbuatan hubungan badan tersebut, Anak Korban hamil;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban merasa sakit pada perut bagian bawah dan saat dibawa berobat ke bidan Nilawati di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, bidan tersebut menerangkan jika Anak Korban sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan;
  - Bahwa Anak Korban melahirkan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 12.28 WIB di Puskesmas Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa selama hamil Anak Korban tidak menceritakan kondisi tersebut kepada orang tua atau anggota keluarga karena Anak Korban takut dimarahi;
  - Bahwa sesaat sebelum melahirkan, keluarga Anak Korban telah meminta Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban namun Terdakwa memilih menikah dengan wanita lain pada hari yang sama;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana leging warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau, 1 (satu) lembar BH renda warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif bunga merupakan pakaian Anak Korban yang dikenakan saat perbuatan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Nurwahid alias Nur Bin Sukimin (alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan mantan kekasih Anak Korban;
  - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan hubungan badan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban mengeluhkan sakit pada perut bagian bawahnya sehingga Saksi meminta kakak kandung Anak Korban yang bernama Ahmad untuk pergi menemani Anak Korban ke praktik bidan di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan tidak lama kemudian Saksi mendapat kabar dari Ahmad bahwa sakit perut Anak Korban adalah akibat kontraksi karena sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan;
  - Bahwa Saksi terkejut dan tidak mengetahui mengetahui Anak Korban dalam kondisi hamil dan akan melahirkan;
  - Bahwa setelah dipaksa untuk mengaku, Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban pernah beberapa kali berhubungan badan dengan Terdakwa di pantai Desa Harapan;
  - Bahwa Anak Korban memang memiliki struktur tubuh yang besar sehingga tidak ada anggota keluarga yang menyadari jika Anak Korban sedang hamil;
  - Bahwa Anak Korban melahirkan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 12.28 WIB di Puskesmas Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan keluarganya sepakat akan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak menikahi Anak Korban dan Saksi mendengar kabar Terdakwa telah menikah dengan wanita lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Suherman Bin Nurwahid, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kekasih Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan hubungan badan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban mengeluhkan sakit pada perut bagian bawahnya sehingga orang tua Saksi meminta Saksi pergi menemani Anak Korban ke praktik bidan di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi mendengar bidan mengatakan sakit perut Anak Korban adalah akibat kontraksi karena Anak Korban sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terkejut dan tidak mengetahui mengetahui Anak Korban dalam kondisi hamil dan akan melahirkan;
- Bahwa kemudian Saksi mengabarkan hal tersebut kepada orang tua Saksi;
- Bahwa saat ditanya, awalnya Anak Korban tidak mau menceritakan penyebab kehamilannya karena takut dimarahi namun setelah dipaksa untuk mengaku, Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban pernah beberapa kali berhubungan badan dengan Terdakwa di pantai Desa Harapan;
- Bahwa Anak Korban memang memiliki struktur tubuh yang besar sehingga tidak ada anggota keluarga yang menyadari jika Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa Anak Korban melahirkan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 12.28 WIB di Puskesmas Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga Anak Korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan keluarga Terdakwa sepakat akan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak menikahi Anak Korban dan Saksi mendengar kabar Terdakwa telah menikah dengan wanita lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arifin Bin Ahmad (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
  - Bahwa yang Saksi tahu Anak Korban merupakan teman Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB seorang laki-laki yang mengaku sebagai kakak dari Anak Korban datang ke rumah Saksi yang terletak di Desa Harapan Makmur Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengatakan kepada Saksi bahwasannya Anak Korban hamil dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama istri Saksi dan Terdakwa ikut bersama kakak Anak Korban ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, Saksi melihat Anak Korban mengeluh kesakitan pada perutnya;
  - Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengakui pernah berpacaran dan berhubungan badan dengan Anak Korban namun hal tersebut telah lama terjadi, sekira bulan Juni tahun 2023 dan Terdakwa telah putus

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dari Anak Korban sehingga Terdakwa meragukan yang dikandung Anak Korban bukanlah anak dari Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama istri Saksi pergi ke Puskesmas Sidodadi untuk mendampingi Anak Korban melahirkan dan Anak Korban melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa saat itu telah tercapai kesepakatan Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban namun di saat yang bersamaan Terdakwa telah berjanji menikah dengan wanita lain dan keluarga wanita tersebut (besan dari Saksi) menolak jika Terdakwa poligami dan menikahi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu No: xxxx/um/2007 tanggal 09 Mei 2007 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 04 April 2007;
2. Laporan Sosial (Lapsos) dari Pendampingan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor: xx/LAPSOS.ABH/DINSOS/V/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 06 Mei 2024 bahwa Anak Korban mengalami sakit, malu, dan ketakutan yang membekas pada perkembangan mental dan kejiwaan Anak Korban;
3. *visum et repertum* Nomor : VER/140/IV/2024/Rumkit tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda habis melahirkan dan kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kekasih Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Korban berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- Bahwa perbuatan pertama terjadi sekira bulan Juni tahun 2023 saat itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan di Pantai Desa Harapan yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban duduk sambil mengobrol di atas *hammock*/tempat tidur gantung milik Terdakwa, yang digantungkan di antara pohon cemara di pantai tersebut;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo kita begituan”;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak sehingga Terdakwa mengatakan “kalo nanti hamil, saya bertanggung jawab dan akan menikahi” lalu Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas *hammock*, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban lalu langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa beberapa kali kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa *hammock* yang digunakan merupakan milik Terdakwa yang selalu disimpan Terdakwa di dalam jok motor;
- Bahwa perbuatan kedua terjadi sekira awal bulan Juli tahun 2023 pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *whatsapp* dan mengajak Anak Korban berhubungan badan kembali dan saat itu Anak Korban menolak karena takut hamil dan masih ingin sekolah;
- Bahwa Terdakwa berjanji Anak Korban tidak akan hamil karena Terdakwa akan membuang cairan sperma Terdakwa di luar vagina kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk main;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke pantai Desa Harapan setelah sampai di pantai Terdakwa langsung mengikatkan *hammock* milik Terdakwa di antara pohon cemara dan setelah selesai mengikat *hammock* Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas *hammock*;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas *hammock*;
- Bahwa perbuatan ketiga terjadi tidak terlalu lama dari perbuatan kedua, yaitu di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Anak Korban bermain di pantai Desa Harapan kemudian Terdakwa langsung mengikat *hammock* milik Terdakwa di antara pohon cemara lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke atas *hammock*;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban, membuka celana serta celana dalam Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab menikahi jika Anak Korban hamil adalah supaya Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban karena nafsu dengan tubuh Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian ketiga, Anak Korban dan Terdakwa putus hubungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban hamil akibat berhubungan badan dengan siapa karena sudah lama jaraknya dari hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar orang tua Anak Korban mendatangi Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban untuk menikahi Anak Korban dan Terdakwa menyanggupinya namun keluarga dari calon istri Terdakwa tidak mengizinkan karena Terdakwa dan calon istri berencana menikah juga saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Wiji Bin Panirun, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil;
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa karena rumah Saksi dengan Terdakwa berdekatan sekira 1 (satu) km;
  - Bahwa keseharian Terdakwa berkeja sebagai pekerja bangunan;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Harapan Makmur;
  - Bahwa Terdakwa saat ini telah menikah dengan perempuan yang Saksi tidak kenal namanya;
  - Bahwa pernikahan tersebut memang telah direncanakan sudah lama;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pemuda desa yang baik dan tidak pernah memiliki permasalahan hukum sebelumnya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Siti Mariyam Binti Sumardi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan bibi kandung Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa yang diduga berhubungan badan dengan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban merupakan mantan kekasih Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban melahirkan pada bulan April 2024 saat bulan puasa sebelum lebaran;
  - Bahwa Terdakwa mengakui pernah berhubungan badan dengan Anak Korban;
  - Bahwa pernah ada pertemuan keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban mengenai rencana pernikahan sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa namun setelah Anak Korban lahiran, Terdakwa tidak jadi menikahi Anak Korban karena Terdakwa sudah ada rencana menikah sebelumnya dengan wanita lain dan keluarga calon istrinya keberatan serta tidak setuju jika Terdakwa poligami;
  - Bahwa akhirnya Terdakwa menikah dengan calon istrinya masih pada bulan April 2024 tepatnya setelah lebaran;
  - Bahwa saat ini keluarga Terdakwa memberikan bantuan kepada Anak Korban yang baru melahirkan dengan memberikan pakaian bayi, selimut, perlengkapan dan kebutuhan bayi;
  - Bahwa Anak Korban lahiran dibiayai asuransi dari BPJS;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar celana leging warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
3. 1 (satu) lembar BH renda warna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif bunga.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Korban berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- Bahwa perbuatan pertama terjadi sekira bulan Juni tahun 2023 saat itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan di

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pantai Desa Harapan yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban duduk sambil mengobrol di atas *hammock*/tempat tidur gantung milik Terdakwa, yang digantungkan di antara pohon cemara di pantai tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo kita begituan”;
  - Bahwa Anak Korban sempat menolak sehingga Terdakwa mengatakan “kalo nanti hamil, saya bertanggung jawab dan akan menikahi” lalu Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas *hammock*, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban lalu langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa beberapa kali kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
  - Bahwa *hammock* yang digunakan merupakan milik Terdakwa yang selalu disimpan Terdakwa di dalam jok motor;
  - Bahwa perbuatan kedua terjadi sekira awal bulan Juli tahun 2023 pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *whatsapp* dan mengajak Anak Korban berhubungan badan kembali dan saat itu Anak Korban menolak karena takut hamil dan masih ingin sekolah;
  - Bahwa Terdakwa berjanji Anak Korban tidak akan hamil karena Terdakwa akan membuang cairan sperma Terdakwa di luar vagina kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk main;
  - Bahwa di perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke pantai Desa Harapan setelah sampai di pantai Terdakwa langsung mengikatkan *hammock* milik Terdakwa di antara pohon cemara dan setelah selesai mengikat *hammock* Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas *hammock*;
  - Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis)

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas *hammock*;
- Bahwa perbuatan ketiga terjadi tidak terlalu lama dari perbuatan kedua, yaitu di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
  - Bahwa saat itu Terdakwa dan Anak Korban bermain di pantai Desa Harapan kemudian Terdakwa langsung mengikat *hammock* milik Terdakwa di antara pohon cemara lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke atas *hammock*;
  - Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban, membuka celana serta celana dalam Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab menikahi jika Anak Korban hamil adalah supaya Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban karena nafsu dengan tubuh Anak Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan melahirkan dan terdapat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit, malu, dan ketakutan yang membekas pada perkembangan mental dan kejiwaan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 April 2007;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana leging warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau, 1 (satu) lembar BH renda warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif bunga merupakan pakaian Anak Korban yang dikenakan saat perbuatan hubungan badan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pernah ada pertemuan keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban yang sepakat akan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak menikahi Anak Korban dan Terdakwa telah menikah dengan wanita lain;
  - Bahwa saat ini keluarga Terdakwa memberikan bantuan kepada Anak Korban yang baru melahirkan dengan memberikan pakaian bayi, selimut, perlengkapan dan kebutuhan bayi;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Febriansyah Bin Arifin, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku sehingga akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum di dalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pernah mengajak Anak Korban berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama terjadi sekira bulan Juni tahun 2023 saat itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan di Pantai Desa Harapan yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Terdakwa dan Anak Korban duduk sambil mengobrol di atas *hammock*/tempat tidur gantung milik Terdakwa, yang digantungkan di antara pohon cemara di pantai tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo kita begituan”. Saat itu Anak Korban sempat menolak sehingga Terdakwa mengatakan “kalo nanti hamil, saya bertanggung jawab dan akan menikahi” lalu Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas *hammock*, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban lalu langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa beberapa kali kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua terjadi sekira awal bulan Juli tahun 2023 pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *whatsapp* dan mengajak Anak Korban berhubungan badan kembali dan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Anak Korban menolak karena takut hamil dan masih ingin sekolah lalu Terdakwa berjanji Anak Korban tidak akan hamil karena Terdakwa akan membuang cairan sperma Terdakwa di luar vagina kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk main. Di perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke pantai Desa Harapan setelah sampai di pantai Terdakwa langsung mengikatkan *hammock* milik Terdakwa di antara pohon cemara dan setelah selesai mengikat *hammock* Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas *hammock* kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas *hammock*;

Menimbang, bahwa perbuatan ketiga terjadi tidak terlalu lama dari perbuatan kedua, yaitu di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB. Saat itu Terdakwa dan Anak Korban bermain di pantai Desa Harapan kemudian Terdakwa langsung mengikat *hammock* milik Terdakwa di antara pohon cemara lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke atas *hammock* kemudian Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung mengambil posisi di atas tubuh Anak Korban, membuka celana serta celana dalam Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak karena takut hamil namun kemudian Terdakwa mengatakan kalimat-kalimat seperti akan bertanggung jawab menikahi jika Anak Korban hamil dan meyakinkan Anak Korban jika Anak Korban tidak akan hamil karena Terdakwa akan membuang cairan sperma Terdakwa di luar vagina. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui tujuan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab menikahi jika Anak Korban hamil adalah supaya Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa. Akibat kalimat-kalimat tersebut, Anak Korban yang awalnya menolak menjadi percaya dengan perkataan Terdakwa dan mau

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori membujuk karena kalimat-kalimat yang dikatakan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah mengakibatkan Anak Korban percaya, terpikat dan mau mengikuti ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktanya perbuatan membujuk tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kehendak dari Terdakwa sendiri untuk berhubungan badan dengan Anak Korban karena nafsu dengan tubuh Anak Korban sedangkan Terdakwa sudah dikategorikan dalam usia dewasa yang seharusnya sudah memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kesadarannya tentang baik buruknya suatu perbuatan dan Terdakwa dapat menduga apa resiko yang akan dihadapi jika berhubungan badan dengan Anak Korban. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa sebelum sungguh-sungguh terjadi perbuatannya, Terdakwa dapat mengerti atau dapat menduga akibat perbuatannya atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut, namun Terdakwa tetap memilih untuk melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan membujuk tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa faktanya Anak Korban lahir pada tanggal 04 April 2007 sebagaimana dikuatkan dalam alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu No: 1639/um/2007 tanggal 09 Mei 2007 sehingga apabila dikaitkan dengan waktu kejadian hubungan badan yaitu sekira bulan Juni sampai Juli 2023, saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak Korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

*Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang mana cairan tersebut dikeluarkan di atas hammock pada kejadian kedua dan dikeluarkan di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban pada kejadian pertama dan ketiga. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan melahirkan dan terdapat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : VER/140/IV/2024/Rumkit tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang diintisarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali pada bulan Juni 2023 dan 2 (dua) kali pada bulan Juli 2023 yang mana hal tersebut juga diakui Terdakwa di persidangan bahwa antar perbuatan kedua di bulan Juli dan perbuatan ketiga di bulan Juli dilakukan

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Perbuatan hubungan badan tersebut seluruhnya dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke pantai Desa Harapan kemudian ketika berada di atas *hammock*, Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan. Seluruh perbuatan itu dilakukan atas niat yang sama dari Terdakwa yaitu untuk berhubungan badan dengan Anak Korban karena Terdakwa nafsu dengan tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di Majelis Hakim berpendapat antar satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan Anak Korban diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan tubuh Anak Korban sebagai objek pemuas nafsu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan dampak yang serius bagi kehidupan Anak Korban, yang mana Anak Korban seharusnya menikmati hidup layaknya anak-anak lain seperti mengenyam pendidikan dan mencapai cita-citanya setinggi mungkin, namun Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi sehingga di usianya yang masih dalam kategori anak, Anak Korban telah menjadi orang tua yang berkewajiban merawat dan membesarkan anaknya. Berdasarkan Laporan Sosial (Lapsos) dari Pendampingan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xx/LAPSOS.ABH/DINSOS/V/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 06 Mei 2024, Anak Korban mengalami sakit, malu, dan ketakutan yang membekas pada perkembangan mental dan kejiwaan Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut. Selain itu didapati fakta Terdakwa dan keluarganya sepakat akan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak menikahi Anak Korban dan Terdakwa telah menikah dengan wanita lain. Majelis Hakim menilai keadaan-keadaan yang telah diuraikan tersebut menjadi hal-hal yang dapat memberatkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa namun demikian didapati fakta bahwa saat ini keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Anak Korban yang baru melahirkan dengan memberikan pakaian bayi, selimut, perlengkapan dan kebutuhan bayi sehingga Majelis Hakim menilai keadaan-keadaan yang telah diuraikan tersebut menjadi hal-hal yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar celana leging warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
3. 1 (satu) lembar BH renda warna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif bunga.

Terhadap barang bukti faktanya merupakan pakaian Anak Korban yang dikenakan saat peristiwa pidana yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma/ingatan yang buruk bagi Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan melahirkan;
- Terdakwa telah berjanji untuk bertanggung jawab menikahi Anak Korban namun hal tersebut tidak dilaksanakan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit, malu, dan ketakutan yang membekas pada perkembangan mental dan kejiwaan;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Anak Korban yang baru melahirkan dengan memberikan pakaian bayi, selimut, perlengkapan dan kebutuhan bayi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Febriansyah Bin Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar celana leging warna hitam;
  2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
  3. 1 (satu) lembar BH renda warna abu-abu;
  4. 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif bunga.Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024  
oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah  
Dimiyati, S.H., M.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis  
tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri  
Arga Makmur, serta dihadiri oleh Intan Purnamasari, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa dengan  
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm